

**PENERAPAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN PASAL 7
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PRAKTEK
PERADILAN AGAMA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : SITI SALAMAH

NPM : 201110115071

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2015

Persembahanku

Tulisan ini Aku persembahkan untuk :

Allah SWT...Engkau Maha Segalanya,

Abah dan Umi tersayang yang telah berjuang membesarkan dan mendidik Aku menjadi orang yang berguna, yang abah dan umi selalu harapkan kelak menjadi anak yang bermanfaat untuk semua orang dan bisa jadi kebanggaan abah dan umi, keluarga, bangsa dan agama

Mamah dan Ayah mertuaku sayang, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan yang mamah dan ayah berikan dengan segala ketulusan serta kasih sayang

Suamiku sayang mas Yan Faisal yang selalu setia mendampingi aku, mendukung, mendo'akan ku dan selalu hadir saat aku susah dan senang, atas segala Cinta, Kasih sayang dan pengertiannya, serta menjadi Inspirasi, dorongan semangat dan motivasi aku dalam menyelesaikan tulisan ini.

Abangku tercinta Amirudin yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang dengan caranya sendiri telah mendorong aku untuk menyelesaikan tulisan ini

Adikku tersayang Taslim si bungsu yang selalu memotivasi aku untuk menjadi contoh yang baik agar kamu bisa mengikuti langkah kakak bahkan kakak berharap kamu bisa melangkah jauh lebih dari kakak.

Motto

“Bahagia itu jika bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain”

**PENERAPAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN
PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATATKAN DALAM PRAKTEK
PERADILAN AGAMA**




PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SITI SALAMAH
NPM : 201110115071
FAK/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN
PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATATKAN DALAM PRAKTEK
PERADILAN AGAMA

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI



AHMAD BAIHAKI, SHI, MH.,

PEMBIMBING TEKNIS



ISTIQOMAH, SH, MH.,

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : SITI SALAMAH
NPM : 201110115071
FAK / PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN PASAL 7 KOMPILASI
HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATATKAN DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Agustus
2015 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

TandaTangan

Dr.H.Syahrir Kuba,S.sos ,Sik,MM
Dekan Fakultas Hukum

Prof.Kuntoro,SH,MH,Ph.D.,
Ketua Penguji

Herbert Napitupulu,SH,MH.,
Penguji I

Suyanto Sidik,SH,MH.,
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : SITI SALAMAH
NPM : 201110115071
JUDUL : PENERAPAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN PASAL 7
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATATKAN DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 18 Agustus 2015

Yang Membuat Pernyataan Ini,



NPM : 201110115071

ABSTRAK

SITI SALAMAH, 201110115071, PENERAPAN ISBAT NIKAH BERDASARKAN PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA

Kata Kunci: Perkawinan, Isbat Nikah.

Pada dasarnya, setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya perkawinan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia diciptakan untuk berpasang – pasangan dan perkawinan adalah peristiwa sakral. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan sebagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah. Dalam menetapkan isbat nikah sebaiknya hakim mempunyai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 agar tidak adanya kerancuan dalam penetapan isbat nikah tersebut, seperti terjadinya penetapan nikah terhadap perkawinan Esti Sarimanah binti Sucipto dengan Jin Soo Kang bin Kang Sin Ky yang terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Jika pengajuan isbat nikah diputuskan sah oleh Pengadilan Agama (PA) maka, Pengadilan Agama wajib menolak karena perkara tersebut terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam putusan ini Pengadilan Agama (PA) pada putusan PA No. 0109/PDT.P/2014/PA.BKS telah menetapkan sah pernikahan tersebut dengan rumusan masalah 1. Apa dasar-dasar penerapan Isbat nikah/penetapan terhadap perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, 2. Bagaimana dasar-dasar pertimbangan Hakim yang telah mengabulkan perkawinan yang tidak dicatatkan melalui isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, isbat nikah oleh Pengadilan Agama itu, karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

Pembimbing Materi : AHMAD BAIHAKI, SHI.MH
Pembimbing Teknis : ISTIQOMAH, SH.MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: “ Penerapan Isbat Nikah Berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Yang tidak dicatatkan Dalam Praktek Peradilan Agama. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol (purn) Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah menginspirasi sehingga penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan tulisan ini.

2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos, SIK., MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan nasihat serta dorongan semangat dan motivasi kepada penulis.
3. Ahmad Baihaki, SHI. MH, selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Istiqomah, SH. MH, selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda Misan yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda Atinah yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan yang tidak akan pernah bisa saya balas, serta mendidik saya dengan pengetahuan Agama yang dalam.

7. Bapak dan Ibu mertua saya Bapak Yono dan Ibu Chaeroni yang telah mencintai dan menyayangi saya layaknya anak sendiri.
8. Kakak saya, Anin dan Amirudin, adik saya Taslim yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam setiap langkah kehidupan.
9. Yang Tersayang suami saya, Yan Faisal atas segala Cinta, Kasih sayang dan pengertiannya terhadap saya, serta menjadi Inspirasi, dorongan semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
10. Sahabat Terbaik saya Ardianty A.Md dan Siti Juriyah Yahya S,pd.i yang selalu hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dan tantangan berat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Kakak iparku Irwansyah,ST, Dian Laela Sari, Adilah Mahalani,SE dan Adik Iparku Indah Arini yang memberikan semangat dengan caranya masing-masing dan semangat itu sebagai dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Senior saya, Septiayu Restu Wulandari,SH dan Abdurahman Ghafar,SH yang telah membantu dan membimbing saya melewati fase-fase sulit dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Seluruh Rekan-rekan saya, Maya, Anisa, Nayeng, Ratih, Ikdan, Ikang, Yogi, Jaka, Vickry, Bang Syukur, Bang Jetro, Tita, Rara, Warman, Jamer, Keluarga

Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2011, yang telah melalui empat tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam membantu saya menyelesaikan karya tulis ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, 18 Agustus 2015

SITI SALAMAH

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persembahan /Motto.....	ii
Judul.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Lembar Pernyataan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	3
Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	4
Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran.....	5
Metode Penelitian.....	9
Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	14
Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	30

Kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara Itsbat Nikah..	46
BAB III HASIL PENELITIAN.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	84
Dasar-dasar Penerapan Isbath nikah / Penetapan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	84
Analisis Dasar-dasar Penerapan Isbath Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Tidak dicatatkan.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
Kesimpulan.....	109
Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	